

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 18 TAHUN: 2013

PERATURAN BUPATI KULON PROGO **NOMOR 18 TAHUN 2013**

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan warga masyarakat, peningkatan kesejahteraan warga masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha bagi pelaku usaha penyediaan akomodasi, perlu melakukan pengaturan pendaftaran usaha penyediaan

akomodasi:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

- 3. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab dibidang perizinan atau pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- 6. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- 7. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
- 8. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- 9. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dan dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- 10. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- 11.Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan

- kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- 12.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi dan tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- 13. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- 14.Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
- 15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha penyediaan akomodasi bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi Daftar Usaha Pariwisata bagi semua pihak yang berkepentingan.

4

BAB III

PENYAMPAIAN OBYEK PENDAFTARAN

Pasal 3

Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi disampaikan kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ienis usaha:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila; dan
 - e. pondok wisata.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non-bintang.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan akomodasi lain pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan oleh pelaku usaha.

- (3) Pendaftaran yang dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, dan akomodasi lain mencakup pelayanan pariwisata lain berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pelaku usaha yang sama di lokasi hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, dan akomodasi lain yang sama serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.
- (4) Pelaku usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi.
- (5) Pelaku usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dapat mendaftarkan usaha penyediaan akomodasi berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (2) Pelaku usaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan usaha perseorangan.

6

BAB IV

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi mencakup:

- a. permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pelaku usaha.

Bagian Kedua

Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen :

- a. foto kopi salinan akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya, untuk pelaku usaha yang berbentuk badan usaha, atau foto kopi kartu tanda penduduk untuk pelaku usaha perseorangan;
- b. foto kopi izin teknis dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. keterangan tertulis pelaku usaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
- d. keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pelaku usaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 10

Bupati memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi kepada pelaku usaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

8

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 11

- (1) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi diterima Bupati.
- (4) Apabila Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi diterima, permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dianggap lengkap, benar dan sah.

Bagian Keempat

Pencantuman ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 12

Pejabat yang ditunjuk mencantumkan subjek dan objek pendaftar usaha penyediaan akomodasi ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.

Pasal 13

Daftar Usaha Pariwisata berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha penyediaan akomodasi;
- b. tanggal pendaftaran usaha penyediaan akomodasi;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha penyediaan akomodasi;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, atau akomodasi lain;
- nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. kapasitas yang tersedia; dan
- 1. fasilitas yang dimiliki.

Pasal 14

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 15

Bupati berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha penyediaan akomodasi;
- b. tanggal pendaftaran usaha penyediaan akomodasi;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha penyediaan akomodasi;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, atau akomodasi lain;
- nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

- k. fasilitas yang dimiliki;
- 1. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- m. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 17

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha penyediaan akomodasi.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati mengenai permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa foto kopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.

12

- (5) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Bupati.
- (8) Apabila Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan sah.
- (9) Pejabat yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan sah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

(11) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 19

Bupati membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :

- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha penyediaan akomodasi secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 20

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.

- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai :
 - a. dokumen membuktikan bahwa yang telah terbebas dari sanksi pengusaha usaha pembatasan kegiatan dan/atau pembekuan kegiatan sementara usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; atau
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.

- (7) Apabila Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.
- (8) Pejabat yang ditunjuk mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Pejabat yang ditunjuk menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 21

Bupati membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :

a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
- c. membubarkan usahanya.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dan pengawasannya di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 24

(1) Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha penyediaan akomodasi kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan akomodasi lain per jenis usaha;
 - b. jumlah kapasitas per jenis usaha;
 - c. perubahan jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan akomodasi lain apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3), pengusaha dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha

18

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3), pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara.

Pasal 26

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Izin Tetap Usaha Penyediaan Akomodasi yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 16 Mei 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 16 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 18